

STANDAR MUTU MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
MENGACU SNPT: 9 KRITERIA BAN PT DAN ISO 9001:2015

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022

2022



STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

Kode Dokumen : SMML-SPMI-UIN-SUSKA
Revisi : 03
Tanggal Berlaku : 29 Desember 2022

Disiapkan oleh,
Sekretaris LPM

Ari Pani Desvina, S.Si., M.Sc.
NIP. 1981225 200604 2003

Diperiksa oleh,
Ketua LPM

Dr. Hasbullah, M.Si.
NIP. 19721218 199803 1005

Disahkan oleh,
Rektor



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1002

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2023
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

TIM PENYUSUN

**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Penyusun : Ketua : Ari Pani Desvina, S.Si., M.Sc.

- Anggota :
1. Dr. Hasbullah, M.Si.
 2. Dr. Drs. H. Mas'ud Zein, M. Pd.
 3. Dr. Harmaini, S.Psi, M.Si
 4. Dr. Syukria Ikhsan Zam
 5. Rika Susanti, M.Si
 6. Dr. Hj. Zubaidah Amir MZ., M.Pd.
 7. Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag.
 8. Dr. Granita, M.Si.
 9. Dr. H. Zarkasih, M.Ag.
 10. Dr. Dicki Hartanto, MM.
 11. Dr. Amirah Diniaty, M.Pd, Kons.
 12. Rika Susanti, ST., M.Eng
 13. Dr Alwis Nazir
 14. Dr Restu Misrianti, S.Pt., M.Si
 15. Sri Wahyuni, M.A., M.Psi., Psikolog.
 16. Susilawati, M.Pd.
 17. Oksana, SP., MP.

Editor : Ari Pani Desvina, M.Sc.

ISBN : 978-602-6302-96-0

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
TIM PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR.....	v
KEPUTUSAN REKTOR.....	vii
RUANG LINGKUP UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.....	1
DASAR HUKUM	4
I. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	7
1.1 Rasional Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	7
1.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	7
1.3 Defenisi Istilah	8
1.4 Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	9
II. STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA.....	11
2.1 Rasional Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	11
2.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.....	11
2.3 Defenisi Istilah	12
2.4 Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.....	12
III. STANDAR MAHASISWA	17
3.1 Rasional Standar Mahasiswa.....	17
3.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Isi Standar Mahasiswa.....	17
3.3 Defenisi Istilah	18
3.4 Indikator Ketercapaian Standar Mahasiswa	18
IV. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	23
4.1 Rasional Standar Sumber Daya Manusia	23
4.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sumber Daya Manusia.....	23

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

4.3	Defenisi Istilah	24
4.4	Indikator Ketercapaian Standar Sumber Daya Manusia	24
V.	STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA.....	28
5.1	Rasional Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana	28
5.2	Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana	28
5.3	Defenisi Istilah	29
5.4	Indikator Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana.....	30
VI.	STANDAR CAPAIAN LUARAN.....	32
6.1	Rasional Standar Capaian Luaran.....	32
6.2	Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Capaian Luaran	33
6.3	Definisi Istilah.....	33
6.4	Indikator Ketercapaian Standar Capaian Luaran.....	34

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

KATA PENGANTAR

Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi UIN Suska Riau.

Penyusunan Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini memperhatikan dan merujuk pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan ISO 9001:2015. Kehadiran buku standar mutu ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Suska Riau.

Tujuan dari Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini adalah sebagai sarana kendali untuk mencapai visi, misi, tujuan universitas, yang merupakan indikator untuk meningkatkan mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas, tolak ukur yang harus dicapai oleh pemangku kepentingan universitas, bukti kepatuhan UIN Suska Riau terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti pelayanan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada dosen, mahasiswa dan masyarakat.

Terimakasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada tim perumus buku pedoman ini yang sudah memberikan ide, gagasan yang cemerlang dan meluangkan waktu untuk merumuskan standar mutu UIN Suska Riau. Terimakasih kepada seluruh civitas akademika yang telah melakukan pelayanan akademik dan administrasi terbaik dalam meningkatkan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan kepada segenap elemen yang telah berpartisipasi dan mendukung penuh untuk kemajuan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan institusi UIN Suska Riau ini. Semoga UIN Suska Riau menjadi kampus yang gemilang dan

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

terbilang dalam mengembangkan ilmu keislaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asia.

Demikianlah pengantar singkat ini, semoga buku Standar Mutu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi UIN Suska Riau ini bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan layanan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pekanbaru, 29 Desember 2023

Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.

NIP. 19720828 200604 1002



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 1869/R/2022**

**TENTANG
PEDOMAN STANDAR MUTU MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNPT)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau perlu disusun Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Revisi 3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pedoman Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Revisi 3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
 8. Peraturan Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang STAUTA UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 15. Buku Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TENTANG PEDOMAN STANDAR MUTU MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNPT) REVISI 3 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2022

Kesatu : Menetapkan Pedoman Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Kedua : dengan disahkannya Revisi III Pedoman Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Revisi 3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka Pedoman Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang lama dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

REKTOR



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag
NIP. 197208282006041002

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Direktur Pascasarjana dan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

RUANG LINGKUP UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Visi UIN Suska Riau adalah Terwujudnya UIN Suska Riau sebagai perguruan tinggi Islam yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keislaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asiapada Tahun 2025”.

Misi UIN Suska Riau adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan/atau seni dengan Islam untuk menghasilkan sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang terintegrasi dengan Islam;
3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis integrasi ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.

Tujuan UIN Suska Riau adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik serta memiliki cara pandang dunia yang Islami (*Islamic worldview*).
2. Menghasilkan penelitian inovatif, integratif dan tepat guna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Memberikan pengabdian dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
4. Menghasilkan tata kelola yang adaptif dengan sistem dan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

Standar Mutu ini terdiri dari empat standar, yaitu Standar Mutu melampaui SNPT, Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 1. Standar Kompetensi Lulusan;
 2. Standar Isi Pembelajaran;
 3. Standar Proses Pembelajaran;
 4. Standar Penilaian Pembelajaran;
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
 1. Standar Hasil Penelitian;
 2. Standar Isi Penelitian;
 3. Standar Proses Penelitian;
 4. Standar Penilaian Penelitian;
 5. Standar Peneliti;
 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
 7. Standar Pengelolaan Penelitian;
 8. Standar Pembiayaan Penelitian.

3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;
8. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Standar Mutu melampaui SNPT, terdiri dari:
 1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama;
 3. Standar Mahasiswa;
 4. Standar Sumber Daya Manusia;
 5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana.

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
15. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen APS;
18. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen APT;
19. Lampiran 1 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Naskah Akademik;
20. Lampiran 2 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Kriteria dan Prosedur;
21. Lampiran 3 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LED;
22. Lampiran 4 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LKPS;
23. Lampiran 5 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Pedoman Penilaian;
24. Lampiran 6a PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana;
25. Lampiran 6b PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Magister;
26. Lampiran 6c PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Doktor;
27. Lampiran 6d PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Diploma Tiga;
28. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Matriks Penilaian APT PTA PTN BLU;

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

29. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan LED APT;
30. Lampiran PerBAN-PT No. 59 2018 tentang Panduan Penyusunan LKPT APT;
31. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
38. Buku Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

1. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Rasional Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Suska Riau perlu adanya pertimbangan terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi dengan keterlibatan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Standar kompetensi VMTS berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS.

UIN Suska Riau memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja utama dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Sedangkan indikator kinerja tambahan adalah indikator VMTS lain yang ditetapkan oleh UIN Suska Riau.

Data indikator kinerja tambahan yang sah akan diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian VMTS. Kemudian dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi. Implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan UIN Suska Riau.

1.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3
3. Biro AUPK dan Biro AAK
4. Kabag dan Kasubbag
5. Dekan, Direktur Pasca Sarjana

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

6. Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Wakil Direktur Pascasarjana
7. Pimpinan Lembaga, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis, Pimpinan Satuan Kerja
8. Ketua, Sekretaris, Kepala Laboratorium, Koordinator
9. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
10. Dosen
11. Tenaga Kependidikan
12. Mahasiswa
13. Tenaga Kebersihan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Keamanan
14. Alumni, stakeholder
15. Masyarakat

1.3 Defenisi Istilah

1. Visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain, visi juga dapat di artikan sebagai tujuan perusahaan ataulembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan;
2. Misi merupakan sebuah pernyataan yang digunakan sebagai cara untuk mengomunikasikan tujuan dari sebuah organisasi. Walaupun sering tidak berubah dalam jangka waktu yang lama, sebuah organisasi tidak lazim memperbarui pernyataan misi mereka dan umumnya terjadi ketika sebuah organisasi berkembang.
3. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi/perusahaan. Tujuan usaha berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja perusahaan;
4. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran usaha harus spesifik, terukur, jelas kriterianya, memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien.

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

1.4 Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau menyusun VMTS untuk rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan selama 10 tahun; 2. UIN Suska Riau melakukan sosialisasi VMTS untuk rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan selama 10 tahun; 3. UIN Suska Riau melakukan monitoring dan evaluasi VMTS untuk rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan selama 10 tahun; 4. UIN Suska Riau melakukan implementasi VMTS untuk rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan selama 10 tahun.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau memiliki dokumen pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan; 2. UIN Suska Riau mensosialisasikan VMTS untuk rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan; 3. UIN Suska Riau memiliki instrumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengukur pemahaman dan ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan setiap tahun; 4. UIN Suska Riau mengimplementasikan VMTS untuk rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau memiliki dokumen yang sah terkait perumusan VMTS; 2. UIN Suska Riau dalam pengembangannya harus memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. integrasi ilmu pengetahuan, Islam, teknologi dan/atau seni; b. Konsep keilmuan tiga spiral Andromeda. 3. UIN Suska Riau melakukan sosialisasi VMTS untuk perbaikan berkelanjutan; 4. UIN Suska Riau melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur dan ketercapaian pelaksanaan VMTS; 5. UIN Suska Riau mengimplementasikan VMTS kedalam kurikulum pendidikan; 6. UIN Suska Riau mengimplementasikan VMTS kedalam buku-buku pedoman mutu dan dokumen-dokumen mutu;

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 7. UIN Suska Riau mengimplementasikan VMTS kedalam peraturan dan program kerja; 8. UIN Suska Riau mempublikasikan dalam media masa, cetak, elektronik dan media sosial.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim perumus VMTS; 2. Menganggarkan biaya untuk perumusan VMTS; 3. Melakukan kegiatan RDK/FGD perumusan VMTS; 4. Pengesahan dokumen VMTS; 5. Memiliki dokumen rencana pengembangan berupa RIP, Renstra, Renop; 6. Membentuk tim pelaksana sosialisasi VMTS; 7. Menganggarkan biaya untuk pelaksanaan sosialisasi VMTS; 8. Melakukan sosialisasi VMTS di media cetak, elektronik dan media sosial; 9. Membentuk tim monitoring dan evaluasi VMTS; 10. Menganggarkan biaya untuk pelaksanaan evaluasi VMTS; 11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik; 12. Melakukan kegiatan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi VMTS; 13. Kurikulum program studi memuat VMTS; 14. Peraturan dan program kerja memuat VMTS; 15. Buku Pedoman Mutu; 16. Dokumen Mutu
Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta; 2. RIP; 3. Renstra; 4. Renop; 5. Dokumen SPMI; 6. RKAKL

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

II. STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

2.1 Rasional Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Suska Riau, antara lain menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan, yang berguna untuk menghasilkan kinerja institusi yang efektif untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan.

Standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama UIN Suska Riau mengacu pada upaya pencapaian VMTS UIN Suska Riau. Agar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan UIN Suska Riau.

2.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3
3. Biro AUPK dan Biro AAK
4. Kabag dan Kasubbag
5. Dekan dan Direktur Pasca Sarjana
6. Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Wakil Direktur Pascasarjana
7. Pimpinan Lembaga, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis dan Pimpinan Satuan Kerja
8. Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium dan Koordinator
9. Dosen
10. Tenaga Kependidikan
11. Mahasiswa

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

12. Tenaga Kebersihan, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Keamanan
13. Alumni dan stakeholder
14. Masyarakat

2.3 Defenisi Istilah

1. Standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama merupakan standar yang digunakan oleh UIN Suska Riau dan strategi mencapai tata pamong, tata kelola, dan kerjasama.
2. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, jurusan, fakultas dan universitas.
3. Standar tata pamong UIN Suska Riau tergambar dalam struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku jabatan.
4. Tata kelola perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
5. Standar tata kelola UIN Suska Riau adalah sistem pengelolaan tata pamong dan sistem penjaminan mutu.
6. Kerjasama adalah upaya yang dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mitra yang mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan.
7. Standar kerjasama UIN Suska Riau merupakan standar kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan di dalam dan luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.

2.4 Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

Pernyataan Isi Standar	1. UIN Suska Riau menetapkan standar sistem tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang berguna untuk menyusun arah strategis yang sesuai dengan
-------------------------------	---

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

	<p>UIN Suska Riau supaya terjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko, termasuk dalam pengembangan organisasi setiap periode;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. UIN Suska Riau menetapkan standar kepemimpinan yang efektif yaitu kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik setiap periode; 3. UIN Suska Riau menetapkan standar bentuk keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling) setiap periode; 4. UIN Suska Riau menetapkan standar pengembangan sistem penjaminan mutu UIN Suska secara berkala; 5. UIN Suska Riau menetapkan standar kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama secara berkala; 6. UIN Suska Riau menetapkan tata pamong yang mengimplementasikan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan universitas; 7. UIN Suska Riau mewujudkan tata pamong yang baik (<i>good university governance</i>), sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama di lingkungan universitas dan luar universitas.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau memiliki standar sistem tata pamong dan tata kelola yang berguna untuk menyusun arah strategis yang sesuai dengan UIN Suska Riau supaya terjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko, termasuk dalam pengembangan organisasi setiap periode; 2. UIN Suska Riau memiliki standar struktur organisasi dan tata kerja UIN Suska beserta tugas pokok dan fungsi masing-masing pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan setiap periode; 3. UIN Suska Riau memiliki standar perwujudan tata pamong universitas yang baik (<i>Good University Governance/GUG</i>), sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama dengan mitra yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan pada tiap periode; 4. UIN Suska Riau memiliki standar kepemimpinan yang efektif yaitu kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik setiap periode; 5. UIN Suska Riau memiliki standar bentuk keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

	<p>(planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling) setiap periode;</p> <p>6. UIN Suska Riau memiliki standar pedoman pengelolaan mencakup aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, Sistem Penjaminan Mutu (SPM), dan kerjasama setiap periode;</p> <p>7. UIN Suska Riau memiliki standar mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit) setiap periode;</p> <p>8. UIN Suska Riau memiliki standar pengembangan sistem penjaminan mutu UIN Suska secara berkala;</p> <p>9. UIN Suska Riau memiliki standar pembentukan unsur pelaksana, pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan untuk penjaminan mutu internal setiap periode;</p> <p>10. UIN Suska Riau memiliki standar rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan dan pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang setiap periode;</p> <p>11. UIN Suska Riau memiliki standar efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindak lanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP) setiap periode;</p> <p>12. UIN Suska Riau memiliki standar pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, serta sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan secara berkala;</p> <p>13. UIN Suska Riau memiliki standar Sertifikasi/Akreditasi/ Audit Eksternal dari lembaga internasional atau nasional bereputasi secara berkala;</p> <p>14. UIN Suska Riau memiliki standar kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama secara berkala;</p> <p>15. UIN Suska Riau memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis UIN Suska Riau secara berkala;</p> <p>16. UIN Suska Riau memiliki bukti sah tentang data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan</p>
--	--

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

	instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis setiap tahun; 17. UIN Suska Riau memiliki bukti sah tentang kerjasama tridharma, hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi UIN Suska setiap tahun.
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pimpinan satuan organisasi/ satuan kerja di lingkungan UIN Suska Riau dalam melaksanakan tugasnya wajib: (1) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; (2) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian; (3) mengawasi bawahan masing-masing; (4) mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab; (5) menyampaikan laporan berkala; dan (6) bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi; 2. Setiap pimpinan satuan organisasi/ kerja di lingkungan UIN Suska Riau menyampaikan laporan kepada Rektor; 3. Setiap pimpinan satuan organisasi/ kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan; 4. Tata kelola UIN Suska Riau bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat; 6. Rektor menyusun dan menetapkan program kerja tahunan berdasarkan Renstra Universitas, yang melibatkan satuan kerja di lingkungan UIN Suska Riau; 7. Rektor menetapkan standar kinerja pejabat di lingkungan UIN Suska Riau, serta menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan; 8. UIN Suska Riau memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terpadu dalam sistem https://ami.uin-suska.ac.id/ dan dilaksanakan secara berkala satu kali setahun; 9. UIN Suska Riau memiliki Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan perwakilan pada setiap fakultas yaitu Komite Penjaminan Mutu (KPM) guna menjamin terlaksananya jaminan mutu internal; 10. UIN Suska Riau mengimplemen-tasikan pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindaklanjuti untuk perbaikan yang berkelanjut-an (PPEPP) dengan sistem perekaman dan dokumentasi mutu yang dilaksanakan LPM;

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 11. UIN Suska Riau melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atas dasar saling menguntungkan; 12. Program studi, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, UPPS, dan unit kerja lain dapat bekerja sama dalam bidang akademik dan/ non akademik dengan unit kerja sama dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibentuknya tim penyusun dokumen formal dan pedoman tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; 2. Penyusunan dokumen formal dan pedoman tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; 3. Sosialisasi dokumen formal dan pedoman tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; 4. Mendanai penyusunan dan sosialisasi formal dan pedoman tata pamong, tata kelola, dan kerjasama dalam RKAKL
Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UIN Suska Riau ; 2. RIP UIN Suska Riau; 3. Renstra dan Renop UIN Suska; 4. SOP pedoman tata pamong, tata kelola, dan kerjasama UIN Suska Riau.; 5. Dokumen pedoman tata pamong, tata kelola, dan kerjasama UIN Suska Riau.; 6. SK Tim Penyusun pedoman tata pamong, tata kelola, dan kerjasama UIN Suska Riau; 7. RKAKL UIN Suska Riau.

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

III. STANDAR MAHASISWA

3.1 Rasional Standar Mahasiswa

Rasional penentuan strategi pencapaian standar mahasiswa mencakup kualitas input mahasiswa, daya tarik program studi, layanan kemahasiswaan, maupun standar khusus lain yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik proses pembelajaran di program studi dengan nilai prediket akreditasi yang diraih.

Standar mahasiswa mencakup metoda rekrutmen dan sistem seleksi, serta layanan terhadap mahasiswa yang dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kegiatan pengembangan kemampuan penalaran;
- b. minat dan bakat;
- c. kegiatan bimbingan karir dan kewirausahaan; serta
- d. kegiatan peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dan kesehatan).

Strategi pencapaian standar mahasiswa mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh UIN Suska Riau terkait kemahasiswaan. Standar mahasiswa memiliki sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol ketercapaiannya sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UIN Suska Riau.

3.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Mahasiswa

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3
3. Biro AUPK dan Biro AAK
4. Kabag dan Kasubbag

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

5. Dekan dan Direktur Pasca Sarjana
6. Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Wakil Direktur Pascasarjana
7. Pimpinan Lembaga, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis, Pimpinan Satuan Kerja
8. Ketua, Sekretaris, Kepala Laboratorium, Koordinator
9. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
10. Dosen
11. Tenaga Kependidikan
12. Tenaga Kebersihan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Keamanan
13. Alumni dan stakeholder
14. Masyarakat

3.3 Defenisi Istilah

1. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah Universitas.
2. Standar mahasiswa adalah mencakup kualitas input mahasiswa, daya tarik program studi, layanan kemahasiswaan, maupun standar khusus lain yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik proses pembelajaran di program studi dengan nilai prediket akreditasi yang diraih;
3. Strategi pencapaian standar mahasiswa mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh UIN Suska Riau terkait kemahasiswaan;

3.4 Indikator Ketercapaian Standar Mahasiswa

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau melakukan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru setiap tahun akademik; 2. UIN Suska Riau melakukan seleksi penerimaan calon mahasiswa Asing baru setiap tahun akademik; 3. UIN Suska Riau meningkatkan daya tarik untuk seluruh program studi setiap tahun akademik;
-------------------------------	--

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

	<p>4. UIN Suska Riau menyediakan layanan kemahasiswaan untuk seluruh mahasiswa dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penalaran, minat dan bakat; b. Bimbingan karir dan kewirausahaan; c. Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); d. Penanaman Nilai Dasar Keislaman.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau melakukan seleksi calon mahasiswa baru dengan mengidentifikasi potensi kemampuan untuk mencapai capaian pembelajaran setiap tahun akademik; 2. UIN Suska Riau mempertimbangkan pertumbuhan jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah setiap tahun akademik; 3. UIN Suska Riau menetapkan rasio jumlah yang masuk terhadap jumlah pendaftar yang lulus 1:5 setiap tahun akademik; 4. UIN Suska Riau menetapkan persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama $\geq 95\%$ setiap tahun akademik; 5. UIN Suska Riau melakukan seleksi penerimaan mahasiswa Asing baru dengan rasio jumlah mahasiswa asing baru terhadap jumlah seluruh mahasiswa setiap tahun akademik; 6. UIN Suska Riau menerima mahasiswa Asing baru dengan rasio $\geq 0.5\%$ dari total jumlah mahasiswa setiap tahun ajaran; 7. UPPS dan Program Studi melakukan upaya peningkatan daya tarik Program Studi untuk peningkatan minat mahasiswa setiap tahun akademik; 8. UPPS dan Program Studi melakukan upaya peningkatan jumlah mahasiswa asing setiap tahun akademik; 9. UIN Suska Riau menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penalaran (<i>softskills</i>); b. Minat dan bakat kegiatan mahasiswa dan UKM; c. Kesejahteraan meliputi bimbingan konseling, beasiswa dan layanan kesehatan; d. Karir dan bimbingan kewirausahaan; e. Penanaman Nilai Dasar Keislaman.
Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau melakukan seleksi calon mahasiswa baru melalui jalur UIN Suska Riau melakukan seleksi mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN, SPAN

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

Tambahan (IKT)	<p>PTKIN, Undangan Mandiri, SBMPTN, UM PTKIN dan Ujian Tulis Mandiri setiap tahun;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ujian Tulis Mandiri dilaksanakan dengan sistem <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> setiap tahun; 3. UIN Suska Riau meningkatkan jumlah pertumbuhan jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah setiap tahun; 4. UIN Suska Riau melakukan seleksi penerimaan mahasiswa Asing baru melalui seleksi jalur Luar Negeri yang ada di aplikasi https://sireg.uin-suska.ac.id; 5. UIN Suska Riau menerima mahasiswa Asing baru dengan mengikuti program wajib Bahasa Indonesia minimal 1 semester (6 bulan); 6. PPS dan Program Studi mengembangkan program peningkatan daya tarik untuk meningkatkan minat mahasiswa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri setiap tahun akademik; 7. UPPS dan Program Studi memonitoring peningkatan jumlah mahasiswa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri setiap tahun akademik; 8. UPPS dan Program Studi mengevaluasi peningkatan jumlah mahasiswa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri setiap tahun akademik; 9. UPPS dan Program Studi melakukan tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan jumlah mahasiswa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri setiap tahun akademik 10. UIN Suska Riau memfasilitasi layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penalaran (<i>softskills</i>), b. Minat dan bakat kegiatan mahasiswa dan UKM, c. Kesejahteraan meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, d. Karir dan bimbingan kewirausahaan, e. Penanaman Nilai Dasar Keislaman. 11. UIN Suska Riau memonitoring pelaksanaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penalaran (<i>softskills</i>), b. Minat dan bakat kegiatan mahasiswa dan UKM, c. Kesejahteraan meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, d. Karir dan bimbingan kewirausahaan, e. Penanaman Nilai Dasar Keislaman.
---------------------------	---

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

	<p>12. UIN Suska Riau mengevaluasi pelaksanaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penalaran (<i>softskills</i>), b. Minat dan bakat kegiatan mahasiswa dan UKM, c. Kesejahteraan meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, d. Karir dan bimbingan kewirausahaan, e. Penanaman Nilai Dasar Keislaman. <p>13. UIN Suska Riau melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penalaran (<i>softskills</i>), b. Minat dan bakat kegiatan mahasiswa dan UKM, c. Kesejahteraan meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, d. Karir dan bimbingan kewirausahaan, e. Penanaman Nilai Dasar Keislaman.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim seleksi; 2. Membuat SOP seleksi; 3. Membuat buku pedoman seleksi penerimaan calon mahasiswa baru; 4. Membentuk tim seleksi calon mahasiswa asing; 5. Membuat SOP seleksi calon mahasiswa asing; 6. Membuat buku pedoman seleksi penerimaan calon mahasiswa asing; 7. Membentuk tim Program Wajib Bahasa Indonesia; 8. Membuat SOP pelaksanaan Program Wajib Bahasa Indonesia; 9. Membuat buku pedoman pelaksanaan Program Wajib Bahasa Indonesia; 10. Membuat sertifikat 'Lulus' Program Wajib Bahasa Indonesia; 11. Membuat tim Peningkatan daya tarik Program Studi; 12. Membuat tim monitoring pelaksanaan peningkatan daya tarik Program Studi; 13. Membuat tim evaluasi pelaksanaan Peningkatan daya tarik Program Studi; 14. Mengadakan rapat tindak lanjut hasil pelaksanaan Peningkatan daya tarik Program Studi; 15. Membentuk tim pengadaan fasilitas layanan kemahasiswaan; 16. Membuat SOP pelaksanaan layanan kemahasiswaan; 17. Membentuk tim monitoring pelaksanaan layanan kemahasiswaan; 18. Membentuk tim evaluasi pelaksanaan layanan kemahasiswaan; 19. Mengadakan rapat tindak lanjut hasil evaluasi layanan kemahasiswaan;

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UIN Suska Riau; 2. Buku profil UIN Suska Riau; 3. RIP UIN Suska Riau; 4. Renstra UIN Suska Riau; 5. Renop UIN Suska Riau; 6. SOP UIN Suska Riau; 7. Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru; 8. Buku Panduan Akademik; 9. Peraturan Akademik UIN Suska Riau; 10. RKAKL.
--------------------------	--

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

IV. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Rasional Standar Sumber Daya Manusia

Sistem Penjaminan mutu UIN Suska Riau menetapkan aspek Sumber Daya Manusia sebagai salah satu unsur yang akan menentukan tercapainya visi misi dan tujuannya. Adanya standar sumber daya manusia yang dijadikan sebagai tolak ukur ketercapaian kegiatan akademik mendorong UIN Suska Riau untuk terus melakukan peningkatan dan pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Selain itu aspek sumber daya manusia juga menjamin sistem pendidikan tinggi UIN Suska Riau telah melampaui standar nasional Pendidikan tinggi.

Penentuan standar SPMI ini mengacu pada pedoman 9 kriteria BAN PT dan juga berdasarkan Buku Pedoman SPMI tahun 2018 oleh Kemenristek Dikti. Beberapa substansi standar pada kebijakan SPMI UIN Suska Riau tidak terakomodasi dalam kriteria BAN-PT yang merupakan standar khusus dan merupakan penciri dari kegiatan akademik/non akademik UIN Suska Riau.

4.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sumber Daya Manusia

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3
3. Biro AUPK dan Biro AAK
4. Kabag dan Kasubbag
5. Dekan, Direktur Pasca Sarjana
6. Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Wakil Direktur Pascasarjana
7. Pimpinan Lembaga, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis, Pimpinan Satuan Kerja
8. Ketua, Sekretaris, Kepala Laboratorium, Koordinator

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

9. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
10. Dosen
11. Tenaga Kependidikan
12. Stakeholder
13. Masyarakat

4.3 Defenisi Istilah

1. Standar sumber daya manusia merupakan kriteria minimal dari kecukupan, kualifikasi, kompetensi, potensi dan prestasi dosen dan tenaga kependidikan dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi yang mengarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Suska Riau.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
4. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

4.4 Indikator Ketercapaian Standar Sumber Daya Manusia

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau menetapkan kecukupan dan kualifikasi dosen yang disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dalam Renstra dan Renop; 2. UIN Suska Riau menetapkan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalensi waktu mengajar penuh dan nisbah mahasiswa terhadap dosen tetap; 3. UIN Suska Riau menetapkan kinerja dosen berupa Penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan dana yang bersumber dari luar negeri, dalam negeri dan universitas/mandiri setiap tahunnya;
-------------------------------	--

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

	<p>4. UIN Suska Riau menetapkan adanya pencapaian prestasi dosen setiap tahun;</p> <p>5. UIN Suska Riau menetapkan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan;</p> <p>6. UIN Suska Riau menetapkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	<p>1. UIN Suska Riau memiliki dokumen tentang data sumber daya manusia (dosen) yang tertuang dalam Profil Dosen, meliputi:</p> <p>a. Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah program studi besar dari 12;</p> <p>b. Data dosen tetap yang tercantum dalam laman PD-DIKTI.</p> <p>2. UIN Suska Riau memiliki persentase jumlah dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Guru Besar melebihi dari 15% dari jumlah seluruh dosen tetap;</p> <p>3. UIN Suska Riau memiliki dosen dengan sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap dengan persentase besar dari 80%;</p> <p>4. UIN Suska Riau memiliki persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen kecil dari 10%;</p> <p>5. UIN Suska Riau memiliki nisbah jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap sebesar 20 - 30;</p> <p>6. UIN Suska Riau memiliki bukti yang sah tentang beban tugas dosen berupa Tridharma Perguruan tinggi pada komposisi yang disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan dan kegiatan penunjang;</p> <p>7. UIN Suska Riau memiliki data yang sah tentang jumlah penelitian yang dibiayai pihak luar negeri dosen/3tahun/ jumlah dosen tetap PT dengan indeks minimal 0,1;</p> <p>8. UIN Suska Riau memiliki data yang sah tentang jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai pihak luar negeri dosen/3tahun/ jumlah dosen tetap PT dengan indeks minimal 0,05;</p> <p>9. UIN Suska Riau memiliki data rekognisi dosen dengan jumlah prestasi baik nasional maupun internasional dibanding jumlah seluruh dosen tetap PT dengan indeks 0,2. Prestasi dapat berupa:</p> <p>a. Menjadi visiting pakar;</p> <p>b. Menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah;</p> <p>c. Menjadi staf ahli lembaga pemerintahan;</p> <p>d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi;</p> <p>e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja;</p>

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

	<p>f. Mendapatkan HKI (Patent, Karya cipta dan Pelepasan Varietas).</p> <p>10. UIN Suska Riau memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif;</p> <p>11. UIN Suska Riau memiliki data terkait sertifikat kompetensi/profesi yang mendukung mutu hasil kerja sesuai dengan bidang tugas tenaga kependidikan;</p> <p>12. UIN Suska Riau memiliki bukti sah adanya sertifikat kompetensi tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p>
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau menetapkan kompetensi agama islam sebagai syarat kualifikasi bagi seluruh tenaga pendidik; 2. UIN Suska Riau menerapkan Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam tugas akhir yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa; 3. Kegiatan penunjang dosen UIN Suska Riau dalam hal penasehat akademik memasukkan unsur hafalan alquran dalam setiap pelayanan mahasiswa bimbingan akademik; 4. UIN Suska Riau memiliki rekam akademik dosen dalam bentuk Laporan Kinerja Dosen, Realisasi Kinerja Dosen; 5. UIN Suska Riau memiliki data pencapaian prestasi dosen yang terekam secara digital; 6. UIN Suska Riau menetapkan kompetensi agama islam sebagai syarat kualifikasi bagi seluruh tenaga kependidikan; 7. UIN Suska Riau melakukan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komputer, serta integrasinya dalam mendukung kegiatan penunjang pendidikan.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dokumen tentang perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan serta disosialisasikan; 2. Peraturan akademik tentang studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, simposium, dan kegiatan lainnya; 3. Ketetapan rektor penghargaan dan sanksi; 4. Data base tentang rekognisi Dosen; 5. Menetapkan kalender akademik per tahun; 6. Mensosialisasikan kalender akademik; 7. Menetapkan Buku kode etik dosen dan melakukan evaluasi pelaksanaannya per tahun;

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Memberikan fasilitasi kepada dosen untuk mengembangkan kompetensi, potensi dan prestasi dalam bentuk program pelatihan dan studi lanjut; 9. Adanya pemberian penghargaan dan sanksi secara transparan dan akuntabel; 10. Melakukan pengelolaan SDM mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pension; 11. Melakukan program studi lanjut, dan pelatihan; 12. Menetapkan Buku kode etik pegawai, mensosialisasikan dan melakukan evaluasi pelaksanaannya per tahun; 13. Melakukan analisis jabatan; 14. Melakukan penilaian prestasi kerja; 15. Adanya pemberian penghargaan dan sanksi secara transparan dan akuntabel.
Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UIN Suska Riau; 2. Buku profil UIN Suska Riau; 3. RIP UIN Suska Riau; 4. Renstra UIN Suska Riau; 5. Renop UIN Suska Riau; 6. SOP UIN Suska Riau; 7. Analisis Jabatan UIN Suska Riau; 8. Manual Book PTIPD.

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

V. STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

5.1 Rasional Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana merupakan salah satu metode mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Suska Riau. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana UIN Suska Riau merupakan ringkasan kecukupan, kelayakan, kualitas, dan aksesibilitas sumber daya keuangan, sarana dan prasarana di UIN Suska Riau. Standar ini menjelaskan tentang penetapan, perencanaan, implementasi, pelaporan, audit, dan perbaikan pengelolaan keuangan, dan penetapan standar perguruan tinggi terkait sarana dan prasarana yang mencakup: sistem perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan terhadap fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi.

Kebijakan pada dokumen Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana ini berisi tentang:

- a. Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban.
- b. Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.

Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana UIN Suska Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Suska Riau, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas penilaian penelitian sehingga hasil penelitian dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat.

5.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

1. Rektor

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3
3. Biro AUPK dan Biro AAK
4. Kabag dan Kasubbag
5. Dekan, Direktur Pasca Sarjana
6. Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Wakil Direktur Pascasarjana
7. Pimpinan Lembaga, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis, Pimpinan Satuan Kerja
8. Ketua, Sekretaris, Kepala Laboratorium, Koordinator
9. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
10. Dosen
11. Tenaga Kependidikan
12. Stakeholder
13. Masyarakat

5.3 Defenisi Istilah

1. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana UIN Suska Riau merupakan ringkasan kecukupan, kelayakan, kualitas, dan aksesibilitas sumber daya keuangan, sarana dan prasarana di UIN Suska Riau.
2. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana UIN Suska Riau adalah penjelasan tentang penetapan, perencanaan, implementasi, pelaporan, audit, dan perbaikan pengelolaan keuangan, dan penetapan standar perguruan tinggi terkait sarana dan prasarana yang mencakup: sistem perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan terhadap fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi.
3. Evaluasi terhadap operasionalisasi keuangan, sarana, dan prasarana di UIN Suska Riau dilakukan dengan cara audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 02

5.4 Indikator Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau menetapkan kecukupan, kelayakan, kualitas, dan aksesibilitas sumberdaya keuangan, sarana dan prasarana setiap tahun anggaran; 2. UIN Suska Riau menetapkan analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan perolehan dana dan penggunaan dana secara berkelanjutan dan berkala; 3. UIN Suska Riau menetapkan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban setiap tahun anggaran; 4. UIN Suska Riau menetapkan pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan setiap tahun anggaran; 5. UIN Suska Riau menetapkan laporan data keuangan, sarana dan prasarana dengan teknik representasi yang relevan dan komprehensif serta kesimpulan kecenderungan yang terjadi setiap tahun anggaran; 6. UIN Suska menetapkan adanya pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan secara berkala setiap tahun anggaran.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau memiliki pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi, dan pertanggung jawaban yang sesuai dengan kebijakan UIN Suska Riau setiap tahun anggaran; 2. UIN Suska Riau memiliki pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan yang sesuai dengan kebijakan UIN Suska Riau setiap tahun anggaran; 3. UIN Suska Riau memiliki data dan analisis data keuangan yang meliputi biaya operasional pendidikan; rata-rata dana penelitian DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir; rata-rata dana PkM DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir (Tabel 4 LKPS); dan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) dalam 3 tahun terakhir; 4. UIN Suska Riau memiliki kecukupan sarana yang terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan kesiapgunaan yang mencakup fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM yang mengacu SN-DIKTI; 5. UIN Suska Riau menyediakan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus; 6. UIN Suska Riau memiliki kecukupan dan aksesibilitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berfungsi untuk pengumpulan data yang cepat, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan terjaga

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

	<p>kerahasiaannya; serta pengelolaan dan penyebaran ilmu pengetahuan, Sistem Informasi Perpustakaan, dan e-Learning;</p> <p>7. UIN Suska Riau memiliki kecukupan prasarana yang terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiapgunaan, pada fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM.</p>
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<p>1. UIN Suska Riau memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana;</p> <p>2. UIN Suska Riau memiliki sarana informasi yang terpadu untuk penyelenggaraan proses pendidikan yaitu https://iraise.uin-suska.ac.id/; penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yaitu http://lppm.uin-suska.ac.id & https://litapdimas.kemenag.go.id/</p>
Strategi Pencapaian	<p>1. Dibentuknya tim penyusun dokumen formal dan pedoman pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana;</p> <p>2. Penyusunan dokumen keuangan, sarana, dan prasarana;</p> <p>3. Sosialisasi dokumen ke seluruh civitas akademika;</p> <p>4. Mendanai penyusunan dan sosialisasi keuangan, sarana, dan prasarana dalam RKAKL.</p>
Dokumen Pendukung	<p>1. Statuta UIN Suska Riau;</p> <p>2. RIP UIN Suska Riau;</p> <p>3. Renstra dan Renop UIN Suska Riau;</p> <p>4. SOP keuangan, sarana, dan prasarana UIN Suska Riau;</p> <p>5. Dokumen Panduan keuangan, sarana, dan prasarana;</p> <p>6. SK Tim Penyusun Buku Keuangan, Sarana, dan Prasarana;</p> <p>7. RKAKL UIN Suska Riau.</p>

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

VI. STANDAR CAPAIAN LUARAN

6.1 Rasional Standar Capaian Luaran

Standar Capaian Luaran UIN Suska Riau yang merujuk pada hasil-hasil yang diharapkan dari proses Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Capaian Luaran Standar mencakup berbagai aspek yang meliputi capaian akademik dan non-akademik mahasiswa, serta dampak dan kontribusi lulusan terhadap masyarakat dan industri

Kebijakan pada dokumen Standar Capaian Luaran berisi tentang pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan berupa capaian pembelajaran lulusan, penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kemanfaatan/dampak hasil penelitian, dan kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Standar Capaian Luaran UIN Suska Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Suska Riau, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI. Standar Capaian Luaran bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas lulusan, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat.

6.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Capaian Luaran

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3
3. Biro AUPK dan Biro AAK
4. Kabag dan Kasubbag
5. Dekan, Direktur Pasca Sarjana
6. Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Wakil Direktur Pascasarjana
7. Pimpinan Lembaga, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis, Pimpinan Satuan Kerja

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

8. Ketua, Sekretaris, Kepala Laboratorium, Koordinator
9. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
10. Dosen
11. Tenaga Kependidikan
12. Stakeholder
13. Mahasiswa
14. Alumni
15. Masyarakat

6.3 Definisi Istilah

1. IPK Lulusan merupakan pengukuran tingkat keberhasilan akademik lulusan melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. Prestasi Akademik dan Non Akademik merupakan pencapaian mahasiswa di bidang akademik dan non akademik yang memperoleh penghargaan dan pengakuan di tingkat lokal, nasional, atau internasional.
3. Masa Studi Lulusan merupakan durasi rata-rata yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan studi.
4. Waktu Tunggu Lulusan adalah periode antara kelulusan dan penerimaan pekerjaan pertama.
5. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan adalah kesesuaian lulusan bekerja di bidang yang sesuai dengan pendidikan lulusan.
6. Tempat Kerja Lulusan mengidentifikasi jenis dan reputasi perusahaan atau industri tempat lulusan bekerja.
7. Kepuasan Pengguna Lulusan menilai seberapa puas pemberi kerja dengan kinerja dan kompetensi lulusan.
8. Publikasi Ilmiah Mahasiswa adalah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa, sebagai indikator kemajuan akademik dan penelitian.

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

6.4 Indikator Ketercapaian Standar Capaian Luaran

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau menetapkan standar capaian luaran lulusan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 2. UIN Suska Riau menetapkan pencapaian prestasi mahasiswa dan lulusan yang terdokumentasi setiap tahunnya; 3. UIN Suska Riau menetapkan adanya pencapaian prestasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi setiap tahunnya; 4. UIN Suska Riau menetapkan pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 5. UIN Suska Riau menetapkan adanya pelaksanaan audit mutu internal dan monev secara berkala setiap tahun anggaran.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi >50%; 2. IPK rata-rata lulusan minimal 3,25; 3. Waktu tunggu lulusan kurang dari 6 bulan; 4. Tingkat Kesesuaian bidang kerja lulusan minimal mencapai 80% untuk semua program studi; 5. Hasil survei kepuasan terhadap lulusan mencapai kategori 'sangat baik'; 6. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional atau internasional mencapai 5% 7. Program studi memiliki bukti sah tentang publikasi ilmiah mahasiswa; 8. Program studi memiliki bukti shahih luaran PkM mahasiswa; 9. Program studi memiliki bukti shahih artikel yang disitasi; 10. Program studi memiliki bukti sah tentang prestasi akademik mahasiswa; 11. Program studi memiliki bukti sah tentang prestasi non-akademik mahasiswa; 12. Program studi memiliki bukti sah tentang data hasil penelitian yang disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

STANDAR MUTU MELAMPAUI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode	: SMML-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 November 2022
	Tanggal Berlaku	: 29 Desember 2022
	Revisi	: 03

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Suska Riau memiliki sarana informasi yang terpadu untuk penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 2. UIN Suska Riau memiliki sarana informasi yang terpadu untuk penelusuran rekam jejak lulusan; 3. UIN Suska Riau memiliki sarana informasi yang terpadu untuk penelusuran kepuasan pengguna lulusan.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen formal pedoman pengelolaan pendidikan, pedoman pengelolaan kemahasiswaan, pedoman pengelolaan penelitian, pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 2. Dibentuknya tim tracer study; 3. Penyusunan instrumen tracer study dan kepuasan pengguna; 4. Menyiapkan aplikasi tracer study dan kepuasan pengguna; 5. Sosialisasi dokumen ke seluruh civitas akademika.
Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UIN Suska Riau; 2. RIP UIN Suska Riau; 3. Renstra dan Renop UIN Suska Riau; 4. SN Dikti; 5. SK Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan; 6. SK Tim tracer study; 7. RKAKL UIN Suska Riau.